



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I** , NIK XXXX , umur 64 tahun (tempat tanggal lahir di Bogor, 30 Januari 1960), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan --, tempat tinggal di Jl. XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon I**" ;
2. **PEMOHON II** , NIK XXXX , umur 43 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 15 Juni 1981), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan --, tempat tinggal di Jl. XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon II**" ;
3. **PEMOHON III**, NIK XXXX , umur 41 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 23 September 1982), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan --, tempat tinggal di Jl. XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon III**" ;
4. **PEMOHON IV** , NIK XXXX , umur 37 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 16 September 1986), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan -, tempat tinggal di Jl. XXXX , Kota Bandung. Selanjutnya disebut "**Pemohon IV**" ;
5. **PEMOHON V** , NIK XXXX , umur 36 tahun (tempat tanggal lahir di Bandung, 12 Desember 1987), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



--, tempat tinggal di Jl. XXXX, Jakarta Timur. Selanjutnya disebut "**Pemohon V**";

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Haruman, S.H., C.L.A. dan Astri Kardila, S.H. keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ANDI HARUMAN & PARTNERS (AHP) beralamat di Jl. Oasis De Wastera Kavling 17 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email astrikardilla@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 030/SKK/P.-PAW/AHP/XII/2023, tanggal 10 Desember 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor 1804/K/2024 tanggal 05 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti bukti surat serta bukti lainnya yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Mei 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui Aplikasi E-Court (SIP) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Register Nomor 436/Pdt.P/2024/PA.Badg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2023 telah meninggal suami dan ayah kandung dari pada Para Pemohon yang bernama XXXX di Kota Bandung karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. XXXX, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 15 Agustus 2023. Selanjutnya disebut almarhum;
2. Bahwa, kedua orangtua almarhum XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu yakni bapaknya yang bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 29



Maret 1984 dan ibunya yang bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2016;

3. Bahwa, semasa hidupnya almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan XXXX n, pada tanggal 23 Maret 1980, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX dari KUA. Kecamatan XXXX, Kota Bogor, pada saat wafatnya almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak laki-laki yang bernama :
 - a. XXXX yang lahir di Bandung pada tanggal 15 Juni 1981 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 24 Agustus 2007;
 - b. XXXX yang lahir di Bandung pada tanggal 23 September 1982 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 11 Mei 2006;
 - c. XXXX yang lahir di Bandung pada tanggal 16 September 1986 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 26 Mei 2009;
 - d. XXXX yang lahir di Bandung pada tanggal 12 Desember 1987 berdasarkan Kutipan akta Kelahiran No. XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 29 Desember 1987;
4. Bahwa, almarhum XXXX telah meninggal tanggal 10 Agustus 2023 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. PEMOHON I yang merupakan Istri dari almarhum;
 - b. PEMOHON II yang merupakan anak laki-laki kandung almarhum;
 - c. PEMOHON III yang merupakan anak laki-laki kandung almarhum;
 - d. PEMOHON IV yang merupakan anak laki-laki kandung almarhum;
 - e. PEMOHON V yang merupakan anak laki-laki kandung almarhum;
5. Bahwa, Para Pemohon adalah beragama Islam;
6. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum XXXX sesuai Hukum Waris Islam dan selanjutnya dapat bertindak secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama almarhum baik mengenai pengurusan peralihan hak terhadap segala aset yang dimiliki termasuk tidak



terbatas pada penandatanganan surat-surat khususnya dalam hal jual beli dan atau balik nama terhadap harta peninggalan almarhum;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum XXXX bin Aburrahman adalah :
 - a. PEMOHON I yang merupakan Istri dari almarhum;
 - b. PEMOHON II yang merupakan anak laki-laki kandung almarhum;
 - c. PEMOHON III yang merupakan anak laki-laki kandung Almarhum;
 - d. PEMOHON IV yang merupakan anak laki-laki kandung almarhum;
 - e. PEMOHON V yang merupakan anak laki-laki kandung almarhum;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka persidangan ;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang secara keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 03-01-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 13-06-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2.) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon III, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 23-11-2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3.) ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon IV, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 03-05-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4.) ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon V, NIK XXXX , yang dikeluarkan tanggal 13-04-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5.) ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga anXXXX . (Suami Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 15-03-2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6.) ;
7. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX (Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 16-08-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7.) ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX , ST., M.Sc. (Pemohon III) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 13-02-2014 oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8.) ;

9. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX (Pemohon V) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 21-06-2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9.) ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga an. XXXX , SM.MSC. (Pemohon VI) sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 23-03-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10.) ;
11. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. XXXX dengan PEMOHON I , Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 23 Maret 1980 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX , Kotamadya Bogor, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11.) ;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX (Pemohon II), Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 24 Agustus 1981 oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12.) ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX (Pemohon III), Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2006 oleh Dinas Kependudukan Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13.) ;
14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX (Pemohon IV), Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 26 Mei 1986 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.14.) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. XXXX (Pemohon V), Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 29 Desember 1987 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya DATI II Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.15.) ;
16. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. XXXX , Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 15 Agustus 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.16.) ;
17. Fotocopy Surat Kematian an. XXXX , Nomor 54 yang dikeluarkan tanggal 16 April 1984 oleh XXXX , Kotamadya Surabaya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.17.) ;
18. Fotocopy Kutipan Akta Kematian an. XXXX , Nomor XXXX , yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 2019 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen, selanjutnya diberi tanda bukti (P.18.) ;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, untuk lebih memperkuat dalil permohonannya para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing bernama XXXX bin XXXX XXXX dan Army Rusjdy bin XXXX May. Sebelum disumpah kedua saksi mengaku bahwa mereka adalah Adik Ipar Pemohon I dan atau Paman Para Pemohon. Selanjutnya setelah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam kedua orang saksi memberikan keterangan sepanjang yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ☞ Bahwa, kedua orang saksi kenal dengan para Pemohon dan kenal juga dengan almarhum XXXX ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi mengetahui almarhum XXXX dan XXXX adalah pasangan suami isteri dari pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;



- ☞ Bahwa, dari pernikahan almarhum XXXX dengan XXXX telah dikarunia 4 (empat) orang anak yakni XXXX (Pemohon II), XXXX (Pemohon III), XXXX (Pemohon IV) dan XXXX (Pemohon V);
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua orang saksi almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 ;
- ☞ Bahwa, kedua orang saksi ikut mengurus jenazah almarhum XXXX sampai dengan proses pemakamannya ;
- ☞ Bahwa, ayah dan ibu kandung almarhum XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum XXXX ;
- ☞ Bahwa, yang menjadi ahli waris dari almarhum XXXX adalah PEMOHON I (Pemohon I) sebagai isteri, XXXX (Pemohon II), XXXX (Pemohon III), XXXX (Pemohon IV) dan XXXX (Pemohon V) sebagai anak-anak kandungnya ;
- ☞ Bahwa, selain seorang isteri dan 4 (empat) orang anaknya tersebut almarhum XXXX tidak memiliki ahli waris yang lain ;
- ☞ Bahwa, sepengetahuan kedua saksi para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan kelengkapan adminitrasi terkait harta peninggalan dari almarhum XXXX ;

Bahwa para Pemohon membenarkan dan dapat menerima semua keterangan yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon diterbitkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk terhadap berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.1., P.2., P.3. dan P.4. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan



Army Rusjdy di persidangan, terbukti Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Kota Bandung serta masalah kewarisan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bandung berwenang memeriksa perkara permohonan penetapan ahli waris ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2023 di Bandung karena sakit, sehingga karenanya maka para Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.11. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan Army Rusjdy di persidangan, terbukti almarhum XXXX dan XXXX terikat dalam perkawinan yang sah ;

---Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.12. sampai dengan P.15. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan Army Rusjdy di persidangan, terbukti dari pernikahan almarhum XXXX dengan XXXX memiliki 4 (empat) orang anak yakni XXXX (Pemohon II), XXXX (Pemohon III), XXXX (Pemohon IV) dan XXXX (Pemohon V) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.16. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan Army Rusjdy di persidangan, terbukti almarhum XXXX telah meninggal dunia di Bandung karena sakit, pada tanggal 10 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.17. dan P.18. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan Army Rusjdy di persidangan, terbukti Bapak dan Ibu Kandung dari almarhum XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum XXXX , yakni Bapaknya yang



bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 1984 dan ibunya yang bernama XXXX meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti almarhum XXXX meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama PEMOHON I (Pemohon I) dan 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama XXXX (Pemohon II sebagai Anak Laki-laki Kandung), XXXX (Pemohon III sebagai Anak Laki-laki Kandung), XXXX (Pemohon IV sebagai Anak Laki-laki Kandung) dan XXXX (Pemohon V sebagai Anak Perempuan Kandung). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon adalah ahli waris yang sah serta berhak menerima warisan dari almarhum XXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dikuatkan oleh bukti P.1. s/d. P.11. yang telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi bernama XXXX dan Army Rusjdy di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris dan Pewaris dalam perkara ini semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Pewarisnya, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan ;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 6 (enam) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa XXXX sebagai Pewaris meninggal dunia di Bandung karena sakit ;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun yang dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris sesuai kedudukannya dari pewarisnya dan berhak untuk mendapatkan bagian dari seluruh harta peninggalan Pewarisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon patut diterima untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang kewarisan yang merupakan jenis perkara Voluntair (Permohonan) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pasal-pasal yang berkaitan serta dalil-dalil Syar'ie yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan almarhum XXXX telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 10 Agustus 2023 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan, ahli waris dari almarhum XXXX adalah :
 - a. PEMOHON I (Pemohon I), sebagai Isteri ;
 - b. PEMOHON II (Pemohon II), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - c. PEMOHON III (Pemohon III), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - d. PEMOHON IV (Pemohon IV), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
 - e. PEMOHON V (Pemohon V), sebagai Anak Laki-laki Kandung ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 H. oleh Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,



penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

t.t.d.

Drs. Asep Mohamad Ali Nurdin, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-	
3. Panggilan	Rp. --	
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-	
5. Redaksi	Rp. 10.000,-	
6. Meterai	Rp. 10.000,-	
JUMLAH	Rp. 130.000,-	(seratus tiga puluh ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bandung

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.